



**P U T U S A N**

**Nomor 1020/Pid.Sus/2022/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : EBET RIADY ALS EBET BIN AMBERAN;  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 15 Januari 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Antasan Kecil Barat No. 126 Rt/Rw : 01/01  
Kel. Belitung Utara Kec. Banjarmasin Barat  
Kota Banjarmasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Agustus 2022;

Terdakwa Ebet Riady als Ebet Bin Amberan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Januari 2023 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
8. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PT Banjarmasin sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai putusan pengadilan yang telah final dan mengikat. Namun demikian, tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Mahkamah Agung RI atas keakuratan, kelengkapan, ketepatan, dan kepastian informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Yanuar Gunawan Sangari, S.Pd SD.,S.H.,M.M dan Muhammad Mahyuni Aslie,S.H.,MM., Pengacara dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum LKBH PGRI Propinsi Kalimantan Selatan beralamat Wisma Guru PGRI Jl. Pangeran Hidayatullah Rt. 28 No. 18 A Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1020/Pid.Sus/2022/PN Bjm, tanggal 19 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 1020/Pid.Sus/2022/PN Bjm, tanggal 19 Desember 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EBET RIADY Als EBET Bin AMBERAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu Subsidair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan terdakwa EBET RIADY Als EBET Bin AMBERAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika Golongan II", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2022 dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EBET RIADY Als EBET Bin AMBERAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) Subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa ;



- 1 (satu) paket sabu berat kotor 2,26 gram (berat bersih 2,06 gram);
- 1 (satu) butir pil ekstasi logo minion warna kuning berat bersih 0,32 gram;
- 1 (satu) buah kotak plastic merk ECOKING;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) pak plastic klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital scale warna hitam;
- 1 (satu) lembar plastic warna putih;
- 1 (satu) buah HP SAMSUNG J7 Pro warna biru No Simcard : 0877-6468-0977 dan No. Wa : 0831 – 2026- 0061;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam No TNKB DA 4935 AI.

Dikembalikan kepada terdakwa EBET RIADY Als EBET Bin AMBERAN;

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 07 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Ebet Riady Als. Ebet Bin Amberan;
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan Nomor Reg. Perk:PDM-557/BJRMS/12/2023 pada perkara pidana Nomor 1020/Pid.Sus/2023/PN BJM;
3. Menyatakan Terdakwa Ebet Riady Als. Ebet Bin Amberan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa Ebet Riady Als. Ebet Bin Amberan dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Ebet Riady Als. Ebet Bin Amberan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa Ebet Riady Als. Ebet Bin Amberan dibebaskan dari tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak pledoi Penasihat Hukum terdakwa Ebet Riady Als Ebet Bin Amberan yang disampaikan pada persidangan hari Selasa tanggal 7 Maret 2023;
2. Mengabulkan semua tuntutan kami sebagaimana termuat di dalam surat tuntutan No. Reg.Perkara :PDM-557/BJRMS/12/2023 yang telah kami bacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 28 Februari 2023;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

### Primair:

Bahwa ia terdakwa EBET RIADY Als EBET Bin AMBERAN pada hari pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di depan RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend H. Hasan Basri Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan di Jalan Antasan Kecil Barat No. 126 Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita ketika terdakwa sehabis membawa saksi SYAHYUTI MALIK Als MALIK Bin H. TARSID (Alm) mengambil sabu kepada saksi USKARIADY Als AGAU Bin EDDE S AHAB (Alm) (disidangkan dalam penuntutan terpisah) dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar, untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2022/PN.Bim



menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam No TNKB DA 4935 AI milik terdakwa dan saat berada di depan RSUD Moch Ansari Saleh di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin kemudian saksi SYAHYUTI MALIK Als MALIK Bin H. TARSID (Alm) bermaksud ke area parkir RSUD Moch Ansari Saleh untuk mengambil mobilnya yang parkir ditempat tersebut dan sekitar 2 (dua) meter saksi SYAHYUTI MALIK Als MALIK Bin H. TARSID (Alm) berjalan tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi LEO AMANDA dan saksi SANDY OKTIYANTO, S.Ab yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa saksi SYAHYUTI MALIK Als MALIK Bin H. TARSID (Alm) melakukan transaksi narkoba dan saat kedatangan petugas waktu itu saksi SYAHYUTI MALIK Als MALIK Bin H. TARSID (Alm) sempat melempar atau membuang barang bukti berupa sabu dengan menggunakan tangan kirinya namun diketahui petugas kepolisian, dan saat itu petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba selanjutnya petugas melakukan pengembangan penyidikan dengan cara membawa terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Jalan Antasan Kecil Barat No. 126 Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan setelah petugas berada dirumah terdakwa selanjutnya dengan disaksikan salah satu warga setempat yaitu saksi ALFIAN NOOR waktu itu petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 2,26 gram (berat bersih 2,06 gram), dan 1 (satu) butir pil ekstasi logo minion warna kuning berat bersih 0,32 gram ditemukan di dalam lemari di kamar rumah rumah terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastic merk ECOKING, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital scale warna hitam, 1 (satu) lembar plastic warna putih, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun terdakwa tidak memiilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Adapun sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 06925/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ PRATOMO,S.Si.M.Si ternyata sediaan sabu-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiair:

Bahwa ia terdakwa EBET RIADY Als EBET Bin AMBERAN pada hari pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di depan RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend H. Hasan Basri Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan di Jalan Antasan Kecil Barat No. 126 Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal petugas dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi LEO AMANDA dan saksi SANDY OKTIYANTO, S.Ab sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa saksi SYAHYUTI MALIK Als MALIK Bin H. TARSID akan melakukan transaksi narkotika dan petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi SYAHYUTI MALIK Als MALIK Bin H. TARSID setelah mengambil sabu kepada saksi USKARIADY Als AGAU Bin EDDE S AHAB (Alm) (disidangkan dalam penuntutan terpisah) bersama dengan terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam No TNKB DA 4935 AI milik terdakwa dan saksi SYAHYUTI MALIK Als MALIK Bin H. TARSID sempat melempar atau membuang barang bukti berupa sabu tersebut dengan menggunakan tangan kirinya namun diketahui petugas kepolisian, dan saat itu petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika selanjutnya petugas melakukan pengembangan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar untuk memberikan akses mudah kepada masyarakat mengenai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2022/PN.Bim



penyidikan dengan cara membawa terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Jalan Antasan Kecil Barat No. 126 Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan setelah petugas berada di rumah terdakwa selanjutnya dengan disaksikan salah satu warga setempat yaitu saksi ALFIAN NOOR waktu itu petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 2,26 gram (berat bersih 2,06 gram), dan 1 (satu) butir pil ekstasi logo minion warna kuning berat bersih 0,32 gram ditemukan di dalam lemari di kamar rumah rumah terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastic merk ECOKING, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital scale warna hitam, 1 (satu) lembar plastic warna putih, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Adapun sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 06925/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ PRATOMO, S.Si.M.Si ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

#### **DAN**

#### **KEDUA;**

Bahwa ia terdakwa EBET RIADY Als EBET Bin AMBERAN pada hari pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di depan RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend H. Hasan Basri Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan di Jalan Antasan Kecil Barat No. 126 Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, **tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika Golongan II**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal petugas dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi LEO AMANDA dan saksi SANDY OKTIYANTO, S.Ab sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa saksi SYAHYUTI MALIK Als MALIK Bin H. TARSID melakukan transaksi narkoba dan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi SYAHYUTI MALIK Als MALIK Bin H. TARSID setelah mengambil sabu kepada saksi USKARIADY Als AGAU Bin EDDE S AHAB (disidangkan dalam penuntutan terpisah) bersama dengan terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam No TNKB DA 4935 Al milik terdakwa dan saksi SYAHYUTI MALIK Als MALIK Bin H. TARSID sempat melempar atau membuang barang bukti berupa sabu tersebut dengan menggunakan tangan kirinya namun diketahui petugas kepolisian, dan saat itu petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba selanjutnya petugas melakukan pengembangan penyidikan dengan cara membawa terdakwa kerumahnya yang beralamat di Jalan Antasan Kecil Barat No. 126 Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan setelah petugas berada di rumah terdakwa selanjutnya dengan disaksikan salah satu warga setempat yaitu saksi ALFIAN NOOR waktu itu petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 2,26 gram (berat bersih 2,06 gram), dan 1 (satu) butir pil ekstasi logo minion warna kuning berat bersih 0,32 gram ditemukan di dalam lemari di kamar rumah rumah terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastic merk ECOKING, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital scale warna hitam, 1 (satu) lembar plastic warna putih, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan pil XTC warna kuning berbentuk Minion tersebut namun terdakwa tidak memiilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Adapun pil XTC warna kuning berbentuk Minion tersebut POSITIF tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar, untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Cabang Surabaya nomor Lab. 06925/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan pil XTC warna kuning berbentuk Minion tersebut POSITIF mengandung ETIZOLAM yang termasuk dalam daftar Psikotropika golongan II.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa pil XTC warna kuning berbentuk Minion tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan atas keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menolak keberatan/eksepsi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dengan register Nomor PDM-557/BJRMS/12/2022 tertanggal 07 Desember 2022 atas nama Terdakwa Ebet Riady alias Ebet Bin Amberan adalah sah menurut hukum sebagai dasar dalam pemeriksaan perkara ini;
3. Melanjutkan persidangan dalam perkara Nomor 1020/Pid.Sus/2022/PN Bjm atas nama Terdakwa Ebet Riady alias Ebet Bin Amberan;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggungkan sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sandy Oktiyanto, S.AB Bin Ichsan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, sekira pukul 23.00 Wita. bertempat di depan RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Saksi bersama anggota kepolisian lainnya telah



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Syahyuti Malik Als. Malik Bin H. Tarsid;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Syahyuti Malik karena adanya informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba, selanjutnya Saksi bersama anggota lainnya melakukan pengintaian di depan RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa saat pengintaian diketahui Terdakwa Ebet Riady Als Ebet berboncengan dengan seseorang dari RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri lalu ke ATM Panin di Kamboja, kemudian kembali lagi ke RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa bertemu dengan Syahyuti Malik di RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa Ebet Riady berboncengan dengan Syahyuti Malik pergi dari RSUD Moch. Ansari Saleh menuju jalan Jafri Zam-Zam dan Saksi melihat Syahyuti Malik bertemu dengan beberapa orang dan setelah itu Syahyuti Malik dan Terdakwa pergi menuju ke arah RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri kembali;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Syahyuti Malik dan saat hendak diamankan Syahyuti Malik membuang 1 (satu) lembar bungkus wafer super star warna orange yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan Syahyuti Malik mengakui sebagai pemilik 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,29 gram atau berat bersih 9,83 gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Syahyuti Malik awalnya pemesanan sabu kepada Terdakwa Ebet Riady dengan cara menelpon dan memesan sebanyak 10 gram dengan DP sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan telah ditransfer oleh Syahyuti Malik, namun kemudian Terdakwa Ebet Riady tidak bisa menyediakan pesanan sabu tersebut, kemudian Syahyuti Malik menghubungi Uskariady untuk memesan sabu sebanyak 10 gram dengan harga Rp.



11.000.000,- (sebelas juta) dan sabu tersebut di ambil di Jl. Jafri Zam-zam;

- Bahwa kemudian Syahyuti Malik janji dengan Terdakwa Ebet Riady di RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan dan meminta tolong kepada Terdakwa Ebet Riady untuk mengantarkan ke Jl. Jafri Zam-zam menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Ebet Riady, setelah sampai di Jl. Jafri Zam-zam Syahyuti Malik dan Terdakwa Ebet Riady bertemu dengan Uskariady Als Agau untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu Uskariady Als Agau menyuruh untuk mengambil sabu pada anak buahnya yang bernama M. Jailaini Als. Ijai;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan Syahyuti Malik ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar sabu berat kotor 10,29 gram (berat bersih 9,83 gram), 1 (satu) lembar bungkus wafer super star warna orange, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah No Simcard : 0812 – 5152 -8530. Dan 0858 – 2182 – 4484 (nomor WA). 1 (satu) buah HP Merk OPPO A 16 warna biru No Simcard : 0821 – 5517 – 7833, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna biru No Simcard : 0831 – 2026 – 0061. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam No TNKB DA 4935 AI dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri Nomor Kartu : 4616-9932-5855-5832 milik Saksi Syahyuti Malik;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Syahyuti Malik dan Terdakwa, Saksi dan anggota lainnya juga melakukan penangkapan terhadap M Jailani di sebuah rumah di Komplek DPR;
- Bahwa pada saat di RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan, dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Ebet Riady hanya di temukan sepeda motor dan handphone saja, kemudian Saksi dan Tim melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa Ebet Riady dan ditemukan 1 (satu) paket sabu berat kotor 2,26 gram (berat bersih 2,06 gram), 1 (satu) butir pil ekstasi logo minion warna kuning berat bersih 0,32 gram, 1 (satu) buah kotak plastic merk ECOKING, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital scale warna hitam dan 1 (satu) lembar plastik warna putih yang diakui milik Terdakwa Ebet Riady;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika dan psikotropika tersebut;



Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa narkoba jenis sabu-sabu bukan miliknya, sedangkan keterangan saksi yang lainnya Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya dan atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Leo Amanda Bin Herman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, sekira pukul 23.00 Wita. bertempat di depan RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Saksi bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Syahyuti Malik Als. Malik Bin H. Tarsid;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Syahyuti Malik karena adanya informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba, selanjutnya Saksi bersama anggota lainnya melakukan pengintaian di depan RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa saat pengintaian diketahui Terdakwa Ebet Riady Als Ebet berboncengan dengan seseorang dari RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri lalu ke ATM Panin di Kamboja, kemudian kembali lagi ke RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa bertemu dengan Syahyuti Malik di RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa Ebet Riady berboncengan dengan Syahyuti Malik pergi dari RSUD Moch. Ansari Saleh menuju jalan Jafri Zam-Zam dan Saksi melihat Syahyuti Malik bertemu dengan beberapa orang dan setelah itu Syahyuti Malik dan Terdakwa pergi menuju ke arah RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri kembali;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Syahyuti Malik dan saat hendak diamankan Syahyuti Malik membuang 1 (satu) lembar bungkus wafer super star warna orange yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan Syahyuti Malik mengakui sebagai pemilik 2 (dua) paket narkoba



- jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,29 gram atau berat bersih 9,83 gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Syahyuti Malik awalnya pemesanan sabu kepada Terdakwa Ebet Riady dengan cara menelpon dan memesan sebanyak 10 gram dengan DP sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan telah ditransfer oleh Syahyuti Malik, namun kemudian Terdakwa Ebet Riady tidak bisa menyediakan pesanan sabu tersebut, kemudian Syahyuti Malik menghubungi Uskariady untuk memesan sabu sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta) dan sabu tersebut di ambil di Jl. Jafri Zam-zam;
  - Bahwa kemudian Syahyuti Malik janji dengan Terdakwa Ebet Riady di RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan dan meminta tolong kepada Terdakwa Ebet Riady untuk mengantarkan ke Jl. Jafri Zam-zam menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Ebet Riady, setelah sampai di Jl. Jafri Zam-zam Syahyuti Malik dan Terdakwa Ebet Riady bertemu dengan Uskariady Als Agau untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu Uskariady Als Agau menyuruh untuk mengambil sabu pada anak buahnya yang bernama M. Jailaini Als. Ijai;
  - Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan Syahyuti Malik ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar sabu berat kotor 10,29 gram (berat bersih 9,83 gram), 1 (satu) lembar bungkus wafer super star warna orange, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah No Simcard : 0812 – 5152 -8530. Dan 0858 – 2182 – 4484 (nomor WA). 1 (satu) buah HP Merk OPPO A 16 warna biru No Simcard : 0821 – 5517 – 7833, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna biru No Simcard : 0831 – 2026 – 0061. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam No TNKB DA 4935 AI dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri Nomor Kartu : 4616-9932-5855-5832 milik Saksi Syahyuti Malik;
  - Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Syahyuti Malik dan Terdakwa, Saksi dan anggota lainnya juga melakukan penangkapan terhadap M Jailani di sebuah rumah di Komplek DPR;
  - Bahwa pada saat di RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan, dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Ebet Riady hanya di temukan sepeda motor dan handphone saja, kemudian Saksi





dan Tim melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa Ebet Riady dan ditemukan 1 (satu) paket sabu berat kotor 2,26 gram (berat bersih 2,06 gram), 1 (satu) butir pil ekstasi logo minion warna kuning berat bersih 0,32 gram, 1 (satu) buah kotak plastic merk ECOKING, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital scale warna hitam dan 1 (satu) lembar plastik warna putih yang diakui milik Terdakwa Ebet Riady;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba dan Psikotropika tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa narkoba jenis sabu-sabu bukan miliknya, sedangkan keterangan saksi yang lainnya Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya dan atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**3. Alfian Noor Bin Ahmad Husaini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengetahui penggeledahan di rumah yang ditempati oleh Terdakwa Ebet Riady pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 di Jalan Antasan Kecil Barat No. 126 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Belitung Utara Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas kenal biasa;
- Bahwa Saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada bekeja di warung, alasan Saksi dipanggil karena pada saat itu Ketua RT sedang tidak ada di tempat;
- Bahwa Saksi melihat penggeledahan hanya sebentar saja lalu Saksi diperlihatkan 1 (satu) paket dimana petugas kepolisian berkata kepada Saksi bahwa 1 (satu) paket tersebut adalah sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana posisi letak sabu tersebut ditemukan;
- Bahwa Saksi tidak dikasih tahu sabu tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang berupa sabu tersebut ketika Saksi berada di ruang tamu;
- Bahwa ketika penggeledahan di rumah terdakwa, istri Terdakwa berada di dalam kamar;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan karena saksi tidak melihat secara langsung ketika penggeledahan di dalam kamar dan atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membantah semua Berita Acara Pemeriksaan di dalam berkas;
- Bahwa Terdakwa merasa tertekan dalam BAP dan di suruh untuk mengakui karena terpaksa sebab istri Terdakwa berada di dalam rumah pada waktu pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui ke petugas kepolisian bahwa memiliki sabu di rumah, tetapi malah Terdakwa dibawa ke rumah untuk di geledah;
- Bahwa pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa, Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa di suruh keluar posisi istri Terdakwa masih berada di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa di suruh masuk kembali ke dalam kamar kemudian ditunjukkan barang bukti oleh petugas kepolisian berupa sabu dan pil yang ada di dalam kotak putih;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, sekira pukul 23.00 Wita. bertempat di depan RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Saksi bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Syahyuti Malik, karena Terdakwa telah menemani Syahyuti Malik untuk mengambil narkotika jenis sabu, selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan rumah Terdakwa di Jalan Antasan Kecil Barat No 126 Rt 01 Rw 01 Kel Belitung Utara Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan ditemukan barang bukti berupa sabu dan pil ekstasi;
- Bahwa sebelumnya Syahyuti Malik memesan sabu kepada Terdakwa dan mentransfer uang pembelian sabu kepada Terdakwa dengan cara transfer lewat BRI Link dari tempat tinggalnya di Kapuas, sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk DP pembelian sabu sebanyak 25 gram, namun karena Terdakwa tidak dapat menyediakan sabu dan uang tersebut langsung dikembalikan kepada Syahyuti Malik;
- Bahwa kemudian Syahyuti Malik janji dengan Terdakwa di RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend H. Hasan Basri untuk minta di antarkan ke Jalan Jafri Zam-Zam menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Syahyuti Malik ke seberang Rumah Sakit Suaka Insan untuk mengambil pesanan sabu lalu kembali lagi ke RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend H. Hasan Basri kemudian baru pihak kepolisian datang;



- Bahwa pada saat di RSUD Moch. Ansari Saleh Terdakwa dan Syahyuti Malik di amankan oleh petugas dan di temukan barang bukti sabu tersebut yang mana sebelumnya ada di tangan kiri Syahyuti Malik, namun pada saat petugas menangkap Terdakwa yang saat itu baru turun dari sepeda motor dan Syahyuti Malik terkejut, lalu sabu tersebut di lempar atau dibuang oleh Syahyuti Malik ke tanah;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Syahyuti Malik dan Terdakwa membantu mencari sabu untuk Syahyuti Malik karena akan melakukan penindakan di wilayahnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) butir pil ekstasi logo minion warna kuning berat bersih 0,32 gram adalah milik Terdakwa yang dibeli dari teman dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan sebagai obat penenang sedangkan untuk 1 (satu) paket sabu Terdakwa tidak mengakui kepemilikannya karena sabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa diserahkan oleh petugas pada saat pengeledah di kamar;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut di dalam kotak di dalam tong sampah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu dan ekstasi dari instansi yang berwenang dan tidak dalam rangka penelitian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) atas nama **Wenny** yang merupakan istri Terdakwa yang memberikan keterangan tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan pengeledahan di rumah yang ditempati oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 di Jalan Antasan Kecil Barat No. 126 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Belitung Utara Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa Saksi berada di dalam kamar pada saat pengeledahan;
- Bahwa pada saat di dalam kamar petugas kepolisian langsung melakukan pengeledahan dimana posisi Terdakwa masuk sebentar ke dalam kamar lalu keluar dari kamar;
- Bahwa Saksi menerangkan pil ekstasi hanya 1 (satu) butir saja berwarna kuning dan ditemukan di dalam tong sampah;
- Bahwa Saksi menerangkan tong sampah berada di dalam kamar dekat dengan lemari;



- Bahwa Saksi menerangkan sabu tidak diperlihatkan kepada Saksi dan sabu tidak ada di lemari;

Atas keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu berat kotor 2,26 gram (berat bersih 2,06 gram);
- 1 (satu) butir pil ekstasi logo minion warna kuning berat bersih 0,32 gram;
- 1 (satu) buah kotak plastic merk ECOKING;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) pak plastic klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital scale warna hitam;
- 1 (satu) lembar plastic warna putih;
- 1 (satu) buah HP SAMSUNG J7 Pro warna biru No Simcard : 0877-6468-0977 dan No. Wa : 0831 – 2026- 0061;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam No TNKB DA 4935 AI;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi - Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 06925/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ PRATOMO, S.Si.M.Si ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 06925/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan pil XTC warna kuning berbentuk Minion tersebut POSITIF mengandung ETIZOLAM yang termasuk dalam daftar Psikotropika golongan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, sekira pukul 23.00 Wita. bertempat di depan RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend.



H. Hasan Basri Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Saksi Sandy Oktiyanto bersama dengan Saksi Leo Amanda dan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Syahyuti Malik;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Syahyuti Malik karena adanya informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba, selanjutnya Para Saksi bersama anggota lainnya melakukan pengintaian di depan RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa saat pengintaian diketahui Terdakwa Ebet Riady Als Ebet berboncengan dengan seseorang dari RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri lalu ke ATM Panin di Kamboja, kemudian kembali lagi ke RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri;
- Bahwa selanjutnya Para Saksi melihat Terdakwa Ebet Riady bertemu dengan Syahyuti Malik di RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa Ebet Riady berboncengan dengan Syahyuti Malik pergi dari RSUD Moch. Ansari Saleh menuju jalan Jafri Zam-Zam dan Para Saksi melihat Syahyuti Malik bertemu dengan beberapa orang dan setelah itu Terdakwa dan Syahyuti Malik pergi menuju ke arah RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri kembali;
- Bahwa selanjutnya Para Saksi dan anggota lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Syahyuti Malik dan Terdakwa Ebet Riady dan saat hendak diamankan Syahyuti Malik membuang 1 (satu) lembar bungkus wafer super star warna orange yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan Syahyuti Malik mengakui sebagai pemilik 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,29 gram atau berat bersih 9,83 gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Syahyuti Malik awalnya pemesanan sabu kepada Terdakwa Ebet Riady dengan cara menelpon dan memesan sebanyak 10 gram dengan DP sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan telah ditransfer oleh Syahyuti Malik, namun kemudian Terdakwa Ebet Riady tidak bisa menyediakan pesanan sabu tersebut, kemudian Syahyuti Malik menghubungi Uskariady





untuk memesan sabu sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sabu tersebut di ambil di Jl. Jafri Zam-zam;

- Bahwa kemudian Syahyuti Malik janji dengan Terdakwa Ebet Riady di RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan dan meminta tolong kepada Terdakwa Ebet Riady untuk mengantarkan ke Jl. Jafri Zam-zam menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Ebet Riady, setelah sampai di Jl. Jafri Zam-zam Syahyuti Malik dan Terdakwa Ebet Riady bertemu dengan Uskariady Als Agau untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu saksi Uskariady Als Agau menyuruh untuk mengambil sabu pada anak buahnya yang bernama M. Jailani Als. Ijai;
- Bahwa saat penangkapan Syahyuti Malik dan Terdakwa Ebet Riady ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar sabu berat kotor 10,29 gram (berat bersih 9,83 gram), 1 (satu) lembar bungkus wafer super star warna orange, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah No Simcard : 0812 – 5152 -8530. Dan 0858 – 2182 – 4484 (nomor WA). 1 (satu) buah HP Merk OPPO A 16 warna biru No Simcard : 0821 – 5517 – 7833, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna biru No Simcard : 0831 – 2026 – 0061. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam No TNKB DA 4935 AI dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri Nomor Kartu : 4616-9932-5855-5832;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Syahyuti Malik dan Terdakwa Ebet Riady, Para Saksi dan anggota lainnya juga melakukan penangkapan terhadap M Jailani di sebuah rumah di Komplek DPR;
- Bahwa saat kejadian pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wita. Saksi M Jailani ditelpon oleh saksi Ramadani dan diminta untuk menemani mengantarkan sabu dan saat itu M Jailani menyetujuinya karena akan diberi upah sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 21.50 Wita. Ramadani datang ke rumah menjemput M Jailani dan setelah itu M Jailani dan Ramadani mendatangi rumah Uskariady untuk mengambil sabu dan kemudian bersama-sama berangkat ke Jalan Komplek DPR Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- Bahwa setelah M Jailani dan Ramadani berada ditempat tersebut dan bertemu dengan Uskariady bersama dengan Syahyuti Malik dan



Terdakwa, kemudian M Jailani menyerahkan sabu dengan tangan kanannya dan diterima dengan tangan kiri Syahyuti Malik dan setelah M Jailani menyerahkan sabu tersebut kemudian Terdakwa dan Syahyuti Malik pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa pada saat di RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan, dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Ebet Riady hanya di temukan sepeda motor dan handphone saja, kemudian Para Saksi dan Tim melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa Ebet Riady dan ditemukan 1 (satu) paket sabu berat kotor 2,26 gram (berat bersih 2,06 gram), 1 (satu) butir pil ekstasi logo minion warna kuning berat bersih 0,32 gram, 1 (satu) buah kotak plastic merk ECOKING, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital scale warna hitam dan 1 (satu) lembar plastik warna putih yang diakui milik Terdakwa Ebet Riady;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 06925/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ PRATOMO, S.Si.M.Si ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 06925/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan pil XTC warna kuning berbentuk Minion tersebut POSITIF mengandung ETIZOLAM yang termasuk dalam daftar Psikotropika golongan II;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dan Psikotropika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 114 ayat



(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua melanggar Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja (perseorangan atau korporasi) tanpa memandang status sosial, status pekerjaan, Kedudukan, atau jabatan yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini adalah **Ebet Riady als Ebet Bin Amberan** yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya. Sedangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur terpenuhi cukup salah satunya saja maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, sekira pukul 23.00 Wita. bertempat di depan RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Saksi Sandy Oktiyanto bersama dengan Saksi Leo Amanda dan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Syahyuti Malik;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Syahyuti Malik karena adanya informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba, selanjutnya Para Saksi bersama anggota lainnya melakukan pengintaian di depan RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Bahwa saat pengintaian diketahui Terdakwa Ebet Riady Als Ebet berboncengan dengan seseorang dari RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri lalu ke ATM Panin di Kamboja, kemudian kembali lagi ke RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri. Bahwa selanjutnya Para Saksi melihat Terdakwa Ebet Riady bertemu dengan Syahyuti Malik di RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa Ebet Riady berboncengan dengan Syahyuti Malik pergi dari RSUD Moch. Ansari Saleh menuju jalan Jafri Zam-Zam dan Para Saksi melihat Syahyuti Malik bertemu dengan beberapa orang dan setelah itu Terdakwa dan Syahyuti Malik pergi menuju ke arah RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri kembali. selanjutnya Para Saksi dan anggota lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Syahyuti Malik dan Terdakwa Ebet Riady dan saat hendak diamankan Syahyuti Malik membuang 1 (satu) lembar bungkus wafer super star warna orange yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan Syahyuti Malik mengakui sebagai pemilik 2 (dua) paket



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,29 gram atau berat bersih 9,83 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Syahyuti Malik awalnya pemesanan sabu kepada Terdakwa Ebet Riady dengan cara menelpon dan memesan sebanyak 10 gram dengan DP sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan telah ditransfer oleh Syahyuti Malik, namun kemudian Terdakwa Ebet Riady tidak bisa menyediakan pesanan sabunya, kemudian Syahyuti Malik menghubungi Uskariady untuk memesan sabu sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sabu tersebut di ambil di Jl. Jafri Zam-zam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Syahyuti Malik janji dengan Terdakwa Ebet Riady di RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan dan meminta tolong kepada Terdakwa Ebet Riady untuk mengantarkan ke Jl. Jafri Zam-zam menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Ebet Riady, setelah sampai di Jl. Jafri Zam-zam Syahyuti Malik dan Terdakwa Ebet Riady bertemu dengan Uskariady Als Agau untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu saksi Uskariady Als Agau menyuruh untuk mengambil sabu pada anak buahnya yang bernama M. Jailani Als. Ijai;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Syahyuti Malik dan Terdakwa Ebet Riady ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar sabu berat kotor 10,29 gram (berat bersih 9,83 gram), 1 (satu) lembar bungkus wafer super star warna orange, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah No Simcard : 0812 – 5152 -8530. Dan 0858 – 2182 – 4484 (nomor WA). 1 (satu) buah HP Merk OPPO A 16 warna biru No Simcard : 0821 – 5517 – 7833, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna biru No Simcard : 0831 – 2026 – 0061. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam No TNKB DA 4935 AI dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri Nomor Kartu : 4616-9932-5855-5832;

Menimbang, bahwa saat kejadian pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wita. M Jailani ditelpon oleh Ramadani dan diminta untuk menemani mengantarkan sabu dan saat itu M Jailani menyetujuinya karena akan diberi upah sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 21.50 Wita. Ramadani datang ke rumah M Jailani dan setelah itu M Jailani dan Ramadani mendatangi rumah Uskariady untuk mengambil sabu dan kemudian bersama-sama berangkat ke Jalan Komplek DPR Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin dan setelah M Jailaini dan Ramadani berada ditempat tersebut dan bertemu dengan Uskariady bersama dengan Syahyuti Malik dan Terdakwa, kemudian M Jailani menyerahkan sabu dengan tangan kanannya dan diterima dengan tangan kiri Syahyuti Malik dan setelah M Jailani menyerahkan sabu tersebut kemudian Terdakwa dan Syahyuti Malik pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat di RSUD Moch. Ansari Saleh di Jalan Brigjend. H. Hasan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Ebet Riady hanya di temukan sepeda motor dan handphone saja, kemudian Para Saksi dan Tim melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa Ebet Riady dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu berat kotor 2,26 gram (berat bersih 2,06 gram), 1 (satu) butir pil ekstasi logo minion warna kuning berat bersih 0,32 gram, 1 (satu) buah kotak plastic merk ECOKING, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital scale warna hitam dan 1 (satu) lembar plastik warna putih yang saat penangkapan diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 06925/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ PRATOMO, S.Si.M.Si ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I; dan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas berdasarkan keterangan Para Saksi adalah milik Terdakwa, tetapi saat petugas kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan kegiatan berupa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I**, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur Kedua dakwaan Penuntut Umum ini tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut



Umum dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidiar Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah siapa saja (perseorangan atau korporasi) tanpa memandang status sosial, status pekerjaan, Kedudukan, atau jabatan yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa **Ebet Riady als Ebet Bin Amberan** yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya. Sedangkan unsur **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur terpenuhi, cukup salah satunya saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 6 ayat ( 1 ) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, sekira pukul 23.00 Wita. bertempat di depan RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Saksi Sandy Oktiyanto bersama dengan Saksi Leo Amanda dan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Syahyuti Malik;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Syahyuti Malik karena adanya informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba, selanjutnya Para Saksi bersama anggota lainnya melakukan pengintaian di depan RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Bahwa saat pengintaian diketahui Terdakwa Ebet Riady Als Ebet berboncengan dengan seseorang dari RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri lalu ke ATM Panin di Kamboja, kemudian kembali lagi ke RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri. Bahwa selanjutnya Para Saksi melihat Terdakwa Ebet Riady bertemu dengan Syahyuti Malik di RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa Ebet Riady berboncengan dengan Syahyuti Malik pergi dari RSUD Moch. Ansari Saleh menuju jalan Jafri Zam-Zam dan Para Saksi melihat Syahyuti Malik bertemu dengan beberapa orang dan setelah itu Terdakwa dan Syahyuti Malik pergi menuju ke arah RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri kembali. selanjutnya Para Saksi dan anggota lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Syahyuti Malik dan Terdakwa Ebet Riady dan saat hendak diamankan Syahyuti Malik membuang 1 (satu) lembar bungkus wafer super star warna orange yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan Syahyuti Malik mengakui sebagai pemilik 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,29 (sepuluh koma dua puluh sembilan) gram atau berat bersih 9,83 (sembilan koma delapan puluh tiga) gram;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang tersedia, namun tidak dapat dijamin 100% akurat dan terkini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Syahyuti Malik awalnya pemesanan sabu kepada Terdakwa Ebet Riady dengan cara menelpon dan memesan sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan DP sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan telah ditransfer oleh Syahyuti Malik, namun kemudian Terdakwa Ebet Riady tidak bisa menyediakan pesanan sabu tersebut, kemudian Syahyuti Malik menghubungi Uskariady untuk memesan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sabu tersebut di ambil di Jl. Jafri Zam-zam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Syahyuti Malik janji dengan Terdakwa Ebet Riady di RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan dan meminta tolong kepada Terdakwa Ebet Riady untuk mengantarkan ke Jl. Jafri Zam-zam menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Ebet Riady, setelah sampai di Jl. Jafri Zam-zam Syahyuti Malik dan Terdakwa Ebet Riady bertemu dengan Uskariady Als Agau untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu saksi Uskariady Als Agau menyuruh untuk mengambil sabu pada anak buahnya yang bernama M. Jailani Als. Ijai;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Syahyuti Malik dan Terdakwa Ebet Riady ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar sabu berat kotor 10,29 gram (berat bersih 9,83 gram), 1 (satu) lembar bungkus wafer super star warna orange, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah No Simcard : 0812 – 5152 -8530. Dan 0858 – 2182 – 4484 (nomor WA). 1 (satu) buah HP Merk OPPO A 16 warna biru No Simcard : 0821 – 5517 – 7833, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna biru No Simcard : 0831 – 2026 – 0061. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam No TNKB DA 4935 AI dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri Nomor Kartu : 4616-9932-5855-5832;

Menimbang, bahwa saat kejadian pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wita. M Jailani ditelpon oleh Ramadani dan diminta untuk menemani mengantarkan sabu dan saat itu M Jailani menyetujuinya karena akan diberi upah sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 21.50 Wita. Ramadani datang ke rumah M Jailani dan setelah itu M Jailani dan Ramadani mendatangi rumah Uskariady untuk mengambil sabu dan kemudian bersama-sama berangkat ke Jalan Komplek DPR Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dan setelah M Jailani dan Ramadani berada ditempat tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar, untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertemu dengan Uskariady bersama dengan Syahyuti Malik dan Terdakwa, kemudian M Jailani menyerahkan sabu dengan tangan kanannya dan diterima dengan tangan kiri Syahyuti Malik dan setelah M Jailani menyerahkan sabu tersebut kemudian Terdakwa dan Syahyuti Malik pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat di RSUD Moch. Ansari Saleh di Jalan Brigjend. H. Hasan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Ebet Riady hanya ditemukan sepeda motor dan handphone saja, kemudian Para Saksi dan Tim melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa Ebet Riady dan dilakukan pengeledahan serta ditemukan 1 (satu) paket sabu berat kotor 2,26 gram (berat bersih 2,06 gram), 1 (satu) butir pil ekstasi logo minion warna kuning berat bersih 0,32 gram, 1 (satu) buah kotak plastic merk ECOKING, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital scale warna hitam dan 1 (satu) lembar plastik warna putih yang diakui milik Terdakwa Ebet Riady;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 06925/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ PRATOMO,S.Si.M.Si ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I dan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur kedua dakwaan Penuntut Umum ini telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur - unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 62 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

## **Ad. 1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja (perseorangan atau korporasi) tanpa memandang status sosial, status pekerjaan, Kedudukan, atau jabatan yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai Terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa Ebet Riady als Ebet Bin Amberan yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya. Sedangkan unsur memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur terpenuhi, cukup salah satunya saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika menyebutkan Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, sekira pukul 23.00 Wita. bertempat di depan RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Saksi Sandy Oktiyanto bersama dengan Saksi Leo Amanda dan anggota kepolisian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Syahyuti Malik;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Syahyuti Malik karena adanya informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba, selanjutnya Para Saksi bersama anggota lainnya melakukan pengintaian di depan RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Bahwa saat pengintaian diketahui Terdakwa Ebet Riady Als Ebet berboncengan dengan seseorang dari RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri lalu ke ATM Panin di Kamboja, kemudian kembali lagi ke RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri. Bahwa selanjutnya Para Saksi melihat Terdakwa Ebet Riady bertemu dengan Syahyuti Malik di RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa Ebet Riady berboncengan dengan Syahyuti Malik pergi dari RSUD Moch. Ansari Saleh menuju Jalan Jafri Zam-Zam dan Para Saksi melihat Syahyuti Malik bertemu dengan beberapa orang dan setelah itu Terdakwa dan Syahyuti Malik pergi kembali menuju ke arah RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri. selanjutnya Para Saksi dan anggota lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Syahyuti Malik dan Terdakwa Ebet Riady dan saat hendak diamankan Syahyuti Malik membuang 1 (satu) lembar bungkus wafer super star warna orange yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan Syahyuti Malik mengakui sebagai pemilik 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,29 (sepuluh koma dua puluh sembilan) gram atau berat bersih 9,83 (sembilan koma delapan puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Syahyuti Malik awalnya pemesanan sabu kepada Terdakwa Ebet Riady dengan cara menelpon dan memesan sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan DP sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan telah ditransfer oleh Syahyuti Malik, namun kemudian Terdakwa Ebet Riady tidak bisa menyediakan pesanan sabunya, kemudian Syahyuti Malik menghubungi Uskariady untuk memesan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sabu tersebut di ambil di Jl. Jafri Zam-zam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Syahyuti Malik janji dengan Terdakwa Ebet Riady di RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan dan meminta tolong kepada Terdakwa Ebet Riady untuk mengantarkan ke Jl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jafri Zam-zam menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Ebet Riady, setelah sampai di Jl. Jafri Zam-zam Syahyuti Malik dan Terdakwa Ebet Riady bertemu dengan Uskariady Als Agau untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu saksi Uskariady Als Agau menyuruh untuk mengambil sabu pada anak buahnya yang bernama M. Jailaini Als. Ijai;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Syahyuti Malik dan Terdakwa Ebet Riady ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar sabu berat kotor 10,29 (sepuluh koma dua puluh sembilan) gram (berat bersih 9,83 (sembilan koma delapan puluh tiga) gram, 1 (satu) lembar bungkus wafer super star warna orange, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah No Simcard : 0812 – 5152 -8530. Dan 0858 – 2182 – 4484 (nomor WA), 1 (satu) buah HP Merk OPPO A 16 warna biru No Simcard : 0821 – 5517 – 7833, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna biru No Simcard : 0831 – 2026 – 0061, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam No TNKB DA 4935 AI dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri Nomor Kartu : 4616-9932-5855-5832;

Menimbang, bahwa saat kejadian pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wita. M Jailani ditelpon oleh Ramadani dan diminta untuk menemani mengantarkan sabu dan saat itu M Jailani menyetujuinya karena akan diberi upah sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 21.50 Wita. Ramadani datang menjemput M Jailani dan setelah itu M Jailani dan Ramadani mendatangi rumah Uskariady untuk mengambil sabu dan kemudian bersama-sama berangkat ke Jalan Komplek DPR Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dan setelah M Jailani dan Ramadani berada ditempat tersebut dan bertemu dengan Uskariady bersama dengan Syahyuti Malik dan Terdakwa, kemudian M Jailani menyerahkan sabu dengan tangan kanannya dan diterima dengan tangan kiri Syahyuti Malik dan setelah M Jailani menyerahkan sabu tersebut kemudian Terdakwa dan Syahyuti Malik pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat di RSUD Moch. Ansari Saleh di Jalan Brigjend. H. Hasan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Ebet Riady hanya di temukan sepeda motor dan handphone saja, kemudian Para Saksi dan Tim melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa Ebet Riady dan dilakukan penggeledahan serta ditemukan 1 (satu) paket sabu berat kotor 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram (berat bersih 2,06 gram), 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil ekstasi logo minion warna kuning berat bersih 0,32 gram, 1 (satu) buah kotak plastic merk ECOKING, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital scale warna hitam dan 1 (satu) lembar plastik warna putih yang diakui milik Terdakwa Ebet Riady;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 06925/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan pil XTC warna kuning berbentuk Minion tersebut POSITIF mengandung ETIZOLAM yang termasuk dalam daftar Psikotropika golongan II dan Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur kedua dakwaan Penuntut Umum ini telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur - unsur Pasal 62 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus pula dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “ Tanpa hak memiliki, menyimpan Psikotropika“;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Ebet Riady Als. Ebet Bin Amberan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan membebaskan Terdakwa Ebet Riady Als. Ebet Bin Amberan dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur – unsur pasal dakwaan Kesatu Subsidaire dan dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sehingga pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika mengatur mengenai ketentuan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika dan Psikotropika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis;
- Terdakwa adalah anggota kepolisian yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,  
Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,  
serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ebet Riady als. Ebet Bin Amberan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ebet Riady als. Ebet Bin Amberan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dan Tanpa hak memiliki, menyimpan psikotropika”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu berat kotor 2,26 gram (berat bersih 2,06 gram);
  - 1 (satu) butir pil ekstasi logo minion warna kuning berat bersih 0,32 gram;
  - 1 (satu) buah kotak plastic merk ECOKING;
  - 1 (satu) buah kotak warna hitam;
  - 1 (satu) pak plastic klip;
  - 1 (satu) buah timbangan digital scale warna hitam;
  - 1 (satu) lembar plastic warna putih;
  - 1 (satu) buah HP SAMSUNG J7 Pro warna biru No Simcard : 0877-6468-0977 dan No. Wa : 0831 – 2026- 0061;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam No TNKB DA 4935 AI;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ebet Riady Als. Ebet Bin Amberan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang tersedia, namun tidak dapat dijamin 100% akurat dan terkini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00- ( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 oleh kami Yusriansyah, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Suwandi, S.H.,M.H. dan Fidiyawan Satriantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Adi Rahmi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh Yosephine Dian Endar. W, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

SUWANDI, S.H.,M.H.

TTD

YUSRIANSYAH, S.H.,M.HUM.

TTD

FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ADI RAHMI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang tersedia, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)